



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama kumulasi hadanah antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Huta Padang 29 Desember 1981, umur 8 tahun, agama Islam, , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Willy Wasno Sidauruk, S.H., M.Si., Dian Moris Nadapdap, S.H. dan Try O Hutagalung, S.H.** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Poros (LBH Poros) yang beralamat di Jalan Handayani V, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SK.PDT/LBH-PRS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 212/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir 27 Februari 1979, umur 40 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Netty M. Simbolon, S.H., M.H., Irawaty Mathilda Sitinjak, S.H. dan Sarah Hasibuan, S.H., M.H.** Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Netty M.**

Hal. 1 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Simbolon, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Jalan Perwira Nomor 91, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 392/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 20 April 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai/putus perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 624/Pdt.G/2017PA.Sim tanggal 19 Desember 2017, akta cerai Nomor: ----- tanggal 4 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal. 2 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke I, perempuan, berusia 16 tahun.
- Anak ke II, perempuan, berusia 13 tahun.
- Anak ke III, laki-laki, berusia 8 tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat.

3. Bahwa ketiga anak tersebut yang bernama Anak ke I, perempuan, berusia 16 tahun, Anak ke II, perempuan, berusia 13 tahun, dan Lukmanul Hakim Ramadhan, laki-laki, berusia 8 tahun masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, perempuan, berusia 16 tahun, Anak ke II, perempuan, berusia 13 tahun, dan Lukmanul Hakim Ramadhan, laki-laki, berusia 8 tahun;
5. Bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 Tentang Peradilan Agama:
 - 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh hukum tetap.
 - 2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat sekaligus melakukan melakukan gugatan Harta Bersama, dan hak asuh anak agar lebih efisien dan biaya murah;

Hal. 3 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono gini) yang belum dibagi yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak serta hutang-hutang yang belum dilunasi:

Harta Bergerak

Satu (1) buah mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah);

Harta Tidak Bergerak

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang mana dalam surat keterangan tanah Nomor: 593.2/036/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya dengan luas 728,5 m² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) atas nama Penggugat yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 m;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 m;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Leginem/Arifin Siregar, 100 m;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 m;
7. Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dengan membeli pada 30 Januari 2017 dari ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan harta bersama;
8. Bahwa tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi/dilakukan pembagian;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi atau harta bersama tersebut dikuasai dan dihaki sendiri

Hal. 4 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga sudah seharusnya secara hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama tersebut, selanjutnya membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat, dan apabila pembagian secara natura tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya diagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Hutang-Hutang

Bahwa selama perawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki hutang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang kepada orang tua Penggugat dan Tergugat Basaria Butar-butar sebesar Rp.7.00.000,- (tuju juta rupiah);
- Hutang kepada abang Penggugat dan Tergugat Jafar Sinurat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang kepada adik Penggugat dan Tergugat Poiaida Sinurat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta bersama tersebut akan dialihkan dana tau dijamin/dipasang hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas;

11. Bahwa ada dugaan tidak beritikad baik untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkravan gewijsde), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Hal. 5 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melindungi hak-hak Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita marital atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita diatas;
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 624/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 19 Desember 2017, akta cerai Nomor: 0008/AC/2018/PA.Sim tanggal 4 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, berusia 16 tahun, Anak ke II, perempuan, berusia 13 tahun, dan Lukmanul Hakim Ramadhan, laki-laki, berusia 8 tahun;
6. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah harta kekayaan bersama;
8. Menyatakan utang-utang tersebut hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama sebelum dibagi dan selanjutnya dinyatakan menjadi tanggung jawab pelunasan uang tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Hal. 6 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat baik secara *in person* maupun melalui Kuasa Hukumnya masing-masing agar Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta melalui jalur litigasi di muka pengadilan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 21 Juli 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020, dinyatakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan, yakni mengenai gugatan tentang hak pengasuhan anak

Hal. 7 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II yang disepakati untuk diserahkan kepada Tergugat, dan tentang pembayaran hutang-hutang Peggugat dan Tergugat telah disepakati untuk dibayar secara tanggung renteng sampai tanggal 28 Agustus 2020, sedangkan sebagian gugatan lainnya mengenai pembagian harta bersama dan hak pengasuhan terhadap anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Ilmas, S.H.I. tertanggal 28 Juli 2020;

Bahwa surat gugatan Peggugat telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 Juni 2020, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Peggugat dengan perbaikan secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa terdahulu dalam gugatan, nama Peggugat adalah Tergugat selanjutnya diubah menjadi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terdahulu dalam gugatan, nama Tergugat adalah Peggugat selanjutnya diubah menjadi Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi;
3. Bahwa terdahulu dalam Gugatan pada Posita point ke-9 (sembilan) adalah

Hutang-Hutang

Bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat ada memiliki hutang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang kepada orang tua Peggugat dan Tergugat Basaria Butar-butur sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Hutang kepada abang Peggugat dan Tergugat Jafar Sinurat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang kepada adik Peggugat dan Tergugat Poaida Sinurat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Maka dalam perbaikan ini diubah menjadi....

Hutang-Hutang

Hal. 8 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki hutang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang kepada Ibu Penggugat yang bernama Basaria Butar-butar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Hutang kepada abang Penggugat yang bernama Jafar Sinurat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hutang kepada adik Penggugat yang bernama Poiaida Sinurat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa terdahulu dalam gugatan pada posita point ke-12 (dua belas) adalah *"Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat,oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding,kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;"*

Maka dalam perbaikan ini diubah menjadi *"Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat,oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 180 ayat (1) HIR serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung yang salah satunya SEMA Nomo 4 Tahun 2001. Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding,kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;"*

5. Bahwa terdahulu dalam gugatan pada posita point ke-13 (tiga belas) adalah *" Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan,namun tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melindungi hak-hak Penggugat;"*

Maka dalam Perbaikan ini diubah menjadi *"Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan,namun tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali*

Hal. 9 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 97;

Bahwa terhadap gugatannya *a quo*, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) sebagai berikut:

Eksepsi

1. Perbaikan identitas dari Penggugat dan Tergugat

Bahwa jawaban Para Tergugat halaman 1 tentang perbaikan nama Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena Penggugat sebagai Penggugat haruslah mengetahui diri sendiri terlebih dahulu, jikalau nama Tergugat yang salah masih dipertimbangkan, tetapi jika nama Penggugat diperbaiki maka jelas gugatan haruslah serta merta dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) beberapa Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai error ini persona, haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

A. Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang dengan tegas Tergugat nyatakan kebenarannya dalam jawaban; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 pada point 2, 3 yang menyatakan bahwa ketiga anak berada atau tinggal bersama dengan Tergugat dan memohonkan agar ketiga yang masih berumur dibawah umur diasuh oleh Tergugat; -----

Majelis Hakim Yang Terhormat, gugatan *a quo* adalah gugatan perihal harta bersama, dan bukan tentang perceraian yang seharusnya diikuti dengan permohonan hak asuh terhadap anak. Bahwa dalam dalil gugatan *a quo* jelas disebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan suami istri diakibatkan oleh perceraian pada tahun 2017, tanpa dengan jelas meminta anak dibawah oleh pengasuhan Penggugat ataupun Tergugat. Bahkan setelah terjadi perceraian maka Penggugat tidak

Hal. 10 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan ketiga anak tersebut, dan sekitar tahun 2018 maka Penggugat jelas tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga gugatan a quo dimajukan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan anak, yaitu perhatian, kasih sayang dan biaya kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Tergugat, selama lebih kurang tiga tahun. Dan ketika gugatan a quo dimajukan oleh Penggugat maka ketiga anak tersebut dibawah pengasuhan Tergugat dan tidak kurang suatu apapun baik perhatian dan kasih sayang maupun biaya keperluan sehari-hari; -----

Bahwa setelah terjadi perceraian maka Penggugat pun tidak menanyakan kabar ketiga anak tersebut, dan Penggugat sendiri telah menikah dengan laki-laki lain, dan setelah mengetahui bahwa Penggugat telah menikah maka Tergugat pun menikah sekitar tahun 2019 yang lalu. Walaupun Tergugat telah menikah tetapi segala sesuatu keperluan terhadap anak Tergugat tidak ada satu pun yang kurang. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang memohonkan hak pengasuhan ketiga anak. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 4 yang menyebutkan bahwa Penggugat berhak untuk hak Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak Penggugat; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan bahwa Penggugat telah lama meninggalkan ketiga anak tersebut, bahkan Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lainnya; -----

Bahwa pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Bahwa tentang gugurnya hak Penggugat atas hak Hadhanah terhadap anak dibawah umur juga diberikan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Abyar, Juz II halaman

Hal. 11 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 yang menyebutkan: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadhanah ada tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak Hadlonah dari tangan ibu. Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya agar terjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Bahwa Penggugat telah tiga tahun lebih kurang meninggalkan anak-anak tanpa ada melakukan haknya sebagai seorang ibu, bahkan kabar ketiga anak tersebut pun tidak pernah ditanya oleh Penggugat. Bahwa Penggugat telah menikah kembali, sehingga Penggugat telah gugur haknya untuk mendapatkan hak Hadhanah. Oleh karenanya dalil gugatan pada point tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2-3 point 5 mendalilkan pada pokoknya gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point diatas haruslah lebih jelas menyebutkan sejauh mana tanggungjawab Penggugat sebagai ibu untuk memberikan kasih sayang selama lebih kurang tiga tahun tidak diberikan oleh Penggugat karena keberadaan Penggugat tidak berada di dekat ketiga anak tersebut atau berada di luar daerah dimana anak tersebut tinggal yaitu kabarnya di luar negeri. Dan tiba-tiba datang untuk menuntut harta gono gini. Oleh karenanya dalil Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak untuk disempurnakan; -----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3-4 point 6 s/d 8 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa harta bersama terdiri dari harta bergerak, harta tidak bergerak. Harta bergerak yaitu mobil Toyota Fortuner berwarna hitam Tahun 2010 No.Pol: BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat,

Hal. 12 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak di Huta Marubun II Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena keberadaan harta bersama baik harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut adalah tidak benar merupakan harta bersama, dikarenakan alasan sebagai berikut: -----

- Mobil Toyota Fortuner berwarna hitam Tahun 2010 No. Pol:BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Agama Simalungun maka Penggugat telah meninggalkan Tergugat dalam berusaha, dan keadaan mobil sudah tidak dapat dibayar karena Penggugat sebagai debitur tidak bertanggungjawab atas pembayaran cicilan mobil tersebut, hingga sekitar tanggal 20 Agustus 2018 maka mobil tersebut di tarik oleh Leasing BFI yang berkantor di Komplek Megaland Jl Asahan Pematangsiantar. Awalnya mobil tersebut dileasingkan adalah karena kurang jumlah uang untuk membeli tanah/objek harta tidak bergerak, yang mana untuk membeli tanah tersebut maka Tergugat haruslah menjual warisannya di Jawa Tengah Semarang yang jumlahnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sehingga mobil tersebut tidak lagi berada dibawah penguasaan Tergugat, karena sejak ditinggalkan oleh Penggugat, maka mobil tersebut tidak dipakai oleh Tergugat karena takut akan diambil oleh Leasing di tengah jalan, sehingga dapat memalukan Tergugat. Oleh karenanya mobil yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah termasuk harta bersama, karena sudah ditarik oleh Leasing BFI karena tertunggak berbulan-bulan, dan Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran karena usaha jualan bakso Tergugat pun tumpur dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena rekan kerja Tergugat menjual bakso adalah saudara atau keluarga Penggugat dan tiba-tiba saja memutus hubungan kerja dengan Tergugat. Mobil hendak ditarik oleh Leasing sejak tanggal 25 Januari 2017, dan pada angsuran ke 16

Hal. 13 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terakhir membayar angsuran mobil, sehingga tanggal 20 Agustus 2018 maka mobil ditarik Leasing yang disaksikan oleh saksi bermarga Sihombing dengan total tunggakan lebih kurang Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak terbukti; -----

- Harta tidak bergerak berupa tanah yang terletak di sesuai dengan surat jual beli adalah dengan harta Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian uang tersebut berasal dari warisan yang sebelumnya milik Tergugat di Jawa Tengah berjumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan sisanya adalah diambil dari tabungan bersama Penggugat dan Tergugat yaitu tabungan hasil usaha jualan bakso atas nama Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Karenanya uang bersama atas pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukan Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);-----
Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 9 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat pada gugatan a quo harus dibagi dua, dan jika tidak bisa dibagi dua maka dilakukan penjualan di muka umum (dilelang); -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena harta bersama yang dimaksud Penggugat pada gugatan a quo belum menyebutkan seluruh harta bersama yang dibawa dan dikuasai oleh Penggugat seperti:

- Mas dengan jumlah ±99 gram atau lebih kurang 28 mayam yang total harga pembeliannya adalah sejumlah Rp.55.100.000,- (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang dibeli Penggugat dan Tergugat antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Mas tersebut dipesan oleh Tergugat, pada saat pembeliannya dan hingga gugatan ini dimajukan

Hal. 14 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Tergugat melihat bahwa Penggugat masih menggunakan mas tersebut pada saat berfoto dengan suami barunya

- Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun Pembuatan Tahun 2010 Warna Merah Marun dengan Nomor Plat BM 3125 YE, yang dibeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sekitar/lebih kurang tahun 2015 mana hingga jawaban ini dimajukan maka sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Penggugat dan suami barunya
- Tabungan di rekening Penggugat simpananan Penggugat dan Tergugat hasil usaha jualan bakso Rp.20.000.000,-

Bahwa Penggugat menyatakan objek perkara pada gugatan a quo harus dibagi dua, adalah tidak benar dan tidak dapat dikabulkan karena tidak mencantumkan harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat; -----

Bahwa harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat pada gugatan a quo dan harta yang disebutkan oleh Tergugat pada point diatas yaitu Sepeda Motor, Mas dan Tabungan, yang seluruhnya dibawah penguasaan Penggugat dibeli sebelum Tahun 2017. Dan setelah dibeli maka Penggugat tiba-tiba saja langsung mengajukan perceraian. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar; -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 point 10-13 yang pada pokoknya menyebutkan tentang sita marital terhadap harta bersama pada gugatan a quo, uang dwangsom Rp.1.000.000,- yang dibebankan kepada Tergugat, putusan yang dapat dijalankan walau ada upaya hukum lainnya dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicoba penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa dalil gugatan pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan yang cukup untuk dapat dikabulkan terlebih terhadap barang tidak bergerak; -----

Majelis Hakim Yang Terhormat, demikian Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, untuk dapat diterima, dan

Hal. 15 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2020, yang pada intinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Perbaikan Identitas dari Penggugat dan Tergugat

- A. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil pada Eksepsi Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- B. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melakukan perubahan gugatan yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pasal 127 Rv yang menyebutkan:

”Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang mana menyebutkan:

”Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata yaitu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.”
 3. Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia N0.454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarjo, SH., Halaman 26 menyebutkan:

”Perubahan surat gugatan Perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

Hal. 16 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 2 patut ditolak secara keseluruhan dikarenakan Tergugat tidak memahami secara sebenar-benarnya duduk persoalan yang dimaksud dari Penggugat. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo adalah terhadap perihal gugatan Harta Bersama dan Hak Asuh sehingga tidak ada mencampur adukkan terhadap perceraian sehingga dalil Tergugat pada poin ke 2 (dua) hanyalah mengada-ada dan patut ditolak;

Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat tidak memperdulikan ketiga anak-anaknya adalah hanya mengada-ada sebelum dapat dibuktikan secara nyata di persidangan. Bahwa setelah bercerai bahkan sebelum bercerai pun, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah lahiriah dari Tergugat sehingga Penggugat harus berjuang dalam kesendirian hidupnya untuk mempertahankan hidupnya dengan impian agar bisa selalu membahagiakan ketiga anak-anaknya hingga di ujung usianya nanti;

Bahwa adalah sebuah kewajiban bila Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat selama ini karena memang Tergugat tidak pernah mau tau tentang Penggugat yang selama ini harus hijrah ke Malaysia menjadi seorang TKW sekitar tahun 2018 agar bisa mempertahankan hidupnya dan juga membahagiakan ketiga anak-anaknya dan sewaktu di Malaysia, Penggugat masih tetap memperdulikan ketiga anak-anaknya dengan memberikan uang agar anak-anak Penggugat dapat membeli pakaian baru pada saat Lebaran;

Bahwa pada poin kedua dalam jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat menikah lagi karena setelah mengetahui Penggugat telah menikah adalah sebuah kebohongan belaka karena dalam fakta yang

Hal. 17 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Tergugat menikah pada tahun 2019 sedangkan Penggugat baru menikah pada tahun 2020;

3. Bahwa dalil–dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) patut ditolak secara keseluruhan karena dalam hal Hak Asuh Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan jalan damai pada saat Agenda Sidang Mediasi pada tanggal 28 Juli 2020;

4. Bahwa dalil–dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-5 (lima) yang pada intinya menyatakan Harta Bergerak yaitu mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Tahun 2010 No. Pol. BK 112 DN bukanlah termasuk dalam Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan mobil tersebut tidak lagi dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat; Bahwa pada jawaban Tergugat tersebut hanyalah mengada-ada dan bahkan menjerumuskan kepada sebuah kebohongan. Dapat kami simpulkan dari dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya pada intinya harga pembelian tanah bila ditotal maka sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang didapat dari, dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman dari BFI dengan gadai BPKB mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam Tahun 2010 No. Pol. BK 112 DN sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Penjualan warisan di Jawa Tengah, Semarang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Tabungan hasil usaha jualan bakso sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sementara dalam dalil Tergugat pada poin ke 5 (lima) bagian kedua, Tergugat menyatakan bahwa harga pembelian tanah yang terletak di Huta Marubun II Nagori Marubun Jaya Kec. Tanah Jawa hanyalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Hal. 18 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian seluruh dalil Tergugat pada poin ke 5 (lima) patut ditolak karena tidak memiliki korelasi yang jelas dan bahkan saling bertentangan;

5. Bahwa dalil–dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-6 (enam) yang menyatakan belum menyebutkan seluruh Harta Bersama yang dibawa dan dikuasai oleh Penggugat seperti Mas dengan jumlah ±99 gram dan Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan No. Pol. BM 3125 YE.

Bahwa kedua barang tersebut diatas adalah hadiah atau pemberian yang diterima Penggugat dari Tergugat sehingga kedua barang tersebut merupakan Harta Bawaan yang mana kedua barang tersebut dibawah Penguasaan secara sepihak oleh Penggugat;

Bahwa terkait pada emas, Penggugat juga telah memberikan sebahagian emas tersebut kepada kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak ke I dan Anak ke II berupa kalung emas dan juga sebahagian dari sisanya pernah Penggugat jual untuk keperluan biaya operasi usus buntu yang diderita oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Anak ke II di RS. Tiara, Pematangsiantar;

Bahwa dalil pada jawaban Tergugat terkait uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tabungan Penggugat adalah tidak termasuk Harta Bersama sebelum bisa dibuktikan oleh Tergugat bahwa uang tersebut berasal dari hasil usaha jualan bakso;

Bahwa sesuai Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 telah jelas menyatakan: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"

6. Bahwa dalil–dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin ke-7 (tujuh) yang menolak dan mengesampingkan untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah patut ditolak karena Penggugat telah menerangkan secara nyata dalam

Hal. 19 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan replik Penggugat terhadap keberadaan seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita marital atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita diatas;
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 624/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 19 Desember 2017, akta cerai Nomor:0008/AC/2018/PA.Sim tanggal 4 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I Perempuan berusia 16 Tahun, Anak ke II Perempuan berusia 13 Tahun dan Anak ke III laki-laki berusia 8 tahun;
6. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah harta kekayaan bersama;

Hal. 20 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan utang-utang tersebut sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama sebelum dibagi dan selanjutnya dinyatakan menjadi tanggung jawab pelunasan uang tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada replik Penggugat maka Penggugat menyebutkan tetap pada dalil gugatan Penggugat, demikian juga halnya maka Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat; -----

Bahwa pada replik Penggugat tentang eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perubahan gugatan boleh sepanjang tidak melampaui batas-batas atau tentang dalil materiil gugatan; -----

Bahwa pada peraturan yang dimaksud oleh Penggugat adalah tentang dalil gugatan bukan tentang identitas Penggugat, sehingga Tergugat tetap saja pada dalil jawaban Tergugat bahwa tentang identitas Penggugat tidaklah boleh dirubah demikian juga tentang identitas Tergugat; -----

Hal. 21 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat yang telah dimohonkan oleh Tergugat pada persidangan sebelumnya; -----

2. Bahwa pada replik Penggugat halaman 2 menyebutkan menolak dalil jawaban Tergugat point 2 karena hanyalah mengada-ada dan patut dan ditolak; -----

Bahwa replik Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar; -----

Bahwa Tergugat setelah bercerai tidak bertanggungjawab terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mementingkan diri sendiri, Tergugat pergi dengan membawa emas, dan uang tabungan yang Tergugat tidak tahu seberapa jumlahnya, sementara Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat dengan jumlah utang usaha yang harus dibayar oleh Tergugat dengan berdagang sendiri. Sementara Penggugat pergi ke entah kemana dan tidak tahu dimana keberadaannya. Tidak pernah menanyakan kabar anak-anak, yang mana anak yang paling kecil masih berusia sekitar lebih kurang 5 tahun, sehingga Tergugat harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan ketiga anak tersebut.

Bahwa kepergian Penggugat jelas diketahui oleh Tergugat dari anak-anak, karena Penggugat mengambil seluruh pakaian, dan mencari barang-barang berharga lainnya untuk dibawa pergi tetapi tidak didapatkan oleh Penggugat, dan mengatakan kepada anak-anaknya bahwa Penggugat pergi ke Malaysia. Hal ini Tergugat mengetahui karena Penggugat datang ke rumah pada saat Tergugat sedang tidak berada di rumah. Dan hingga gugatan ini dimajukan maka Tergugat hanya sendiri berjuang untuk membiaya kehidupan anak-anak sehari-hari untuk pendidikan; -----

Bahwa dalam persidangan masing-masing Penggugat dan Tergugat haruslah dapat membuktikan gugatan dan bantahan gugatan dalam persidangan, dan kesempatan itu akan diperkenankan pada saat pembuktian; -----

Hal. 22 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada replik Penggugat halaman 2 menyebutkan menolak dalil jawaban Tergugat point 3 dan point 4 karena hak asuh telah mendapatkan jalan damai pada saat agenda sidang mediasi tanggal 28 Juli 2020; -----
Bahwa replik Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar, karena anak ketiga yang selama ini berada pada pengasuhan Tergugat, maka Tergugat tetap memperjuangkan anak ketiga tetap pada pengasuhan Tergugat, dan pada saat mediasi hanya masalah utang kepada keluarga yang disepakati untuk diselesaikan; -----
4. Bahwa pada replik Penggugat halaman 2 s/d 3 menyebutkan menolak dalil jawaban Tergugat point 4 tentang harta berupa mobil karena jawaban Tergugat mengada-ada, dan harga tanah bila ditotal sebesar Rp.330.000.000,-; -----
Bahwa replik Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena nilai yang Penggugat sebutkan mengada-ada dan tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar. Karena Tergugat melihat surat jual beli atas tanah yang dimaksud; -----
5. Bahwa pada replik Penggugat halaman 3 menyebutkan menolak dalil gugatan point 6 yang menyebutkan bahwa harta lain yang Tergugat sebutkan selain yang disebutkan oleh Penggugat pada gugatan a quo yang menyebutkan bahwa harta lain yang Tergugat sebutkan selain yang disebutkan oleh Penggugat pada gugatan a quo merupakan hadiah dari Tergugat sungguh mengada-ada dan tidak beralasan hukum yang tepat dan benar; -----
Bahwa replik Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena harta tersebut adalah bukan hadiah, tetapi merupakan harta atau kekayaan bersama, jikalau hadiah mengapa surat-surat tersebut berada pada Penggugat, dan terakhir pembelian barang tersebut tahun 2017, dan setelah dibeli oleh Tergugat, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Dan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memberikan hadiah kepada

Hal. 23 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi Tergugat beranggapan baik kepada Penggugat sebagai ibu rumah tangga untuk dapat menyimpan hasil dari penjualan bakso yang dikelola oleh Tergugat; -----

6. Bahwa pada replik Penggugat halaman 3 yang menyebutkan menolak jawaban Tergugat point 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar; -----

Bahwa replik Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang benar dan tepat, karena dwangsom tidak layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat; -----

Majelis Hakim Yang Terhormat, demikian Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, untuk dapat diterima, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat dan ditandatangani di Marubun Jaya oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua dengan diketahui oleh Pangulu Marubun Jaya, pada tanggal 30 Januari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Alas Hak Tanah yang dibuat dan ditandatangani di pada tanggal 13 Februari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: ----- yang dibuat dan ditandatangani di Marubun Jaya oleh Sarinah selaku Pangulu Marubun Jaya pada tanggal 13 Februari 2017, telah diberi meterai secukupnya dan

Hal. 24 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.3;

4. Fotokopi di atas fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dibuat dan ditandatangani di Minas oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada tanggal 25 April 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 9 Maret 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Customer Card View atas nama Tergugat tertanggal 19 Agustus 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Bukti Setoran, Nomor Kontrak:-----, Nomor Bukti Setoran: ----- dari angsuran sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Maret 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P.7;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap bukti P.6, Kuasa Tergugat telah membantah bukti *a quo*;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Tergugat mengendarai 1 (unit) mobil Toyota Fortuner, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Fortuner tersebut;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebidang tanah milik Saksi, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, dengan luas 7x100 (700 m²), seharga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelah depan tanah tersebut berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah kiri berbatasan dengan Gang Arifin Siregar, sebelah belakang berbatasan dengan tanah Sahala Siregar, dan sebelah kanan berbatasan dengan tanah Turnip;
 - Bahwa pada saat dibeli oleh Penggugat, di atas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun oleh nenek Saksi;
 - Bahwa tanah dibeli berikut bangunan rumah yang ada di atasnya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tahun penjualan tanah tersebut kepada Penggugat;

Hal. 26 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diatasnamakan adik kandung Saksi yang bernama Tergugat dan dijual kepada Penggugat sebagai pembelinya;
- Bahwa uang pembelian tanah yang diterima Saksi dari Penggugat berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi pada surat jual beli harga tanah tersebut tertulis sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), hal ini sengaja dibuat hanya sebagai rekayasa untuk meringankan beban administrasi ke pihak kelurahan;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat, dan tidak memberi sedikitpun kepada Tergugat meskipun secara autentik nama Tergugat disebutkan sebagai pemilik tanah, karena Tergugat hanya sekedar nama di atas kertas;
- Bahwa saat ini bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut telah direnovasi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merenovasinya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2019, dan ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi di persidangan, sebab Saksi adalah orang yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha jualan bakso yang warung baksonya berada tidak jauh dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di;
- Bahwa warung bakso tempat usaha Penggugat dan Tergugat merupakan warung kontrakan, bukan milik bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat ini, Saksi melihat usaha penjualan bakso Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Hal. 27 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi dari Penggugat ke II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pergi merantau ke Malaysia, sehingga ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah kembali lagi ke Indonesia sejak tahun 2020;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (unit) mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 112 DN yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara kredit;
- Bahwa mobil tersebut dibeli lebih kurang seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pelunasan kredit mobil tersebut sudah selesai pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan atau setelah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini mobil tersebut sudah selesai pelunasan kreditnya atau belum;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut karena sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga penjualan dan untuk apa mobil tersebut dijual oleh Tergugat;

Hal. 28 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang hasil penjualan mobil dan diberikan kepada siapa;
- Bahwa selain mempunyai 1 (satu) mobil Toyota Fortuner, Penggugat dan Tergugat juga membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah di Kecamatan Tanah Jawa;
- Bahwa sebelah depan tanah tersebut berbatas dengan warung makanan gorengan, sebelah kanan berbatasan dengan rumah, sebelah kiri berbatasan dengan rumah, sedangkan sebelah belakang Saksi tidak mengetahui batasnya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, akan tetapi Saksi tidak ingat tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luas tanah dan juga harganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah merenovasi rumah yang ada di atas tanah tersebut, dan saat ini Tergugat sudah menempatinnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk membagi harta bersama atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta lain selain 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam dan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha penjualan bakso;
- Bahwa Penggugat tidak meneruskan usaha warung bakso Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, usaha warung bakso diteruskan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak bulan Maret 2020;

Hal. 29 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan taat beribadah, serta mampu mendidik anak dengan benar;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Indonesia pada awal tahun 2020, anak ketiga Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal bersama Penggugat, dan terkadang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat mengirimkan uang untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui abang kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang dari PT. BFI Finance Indonesia, Tbk ditujukan kepada Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di Pematangsiantar oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk pada tanggal 21 Agustus 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (Mobil) PT. BFI Fainance Indonesia, Tbk, tanpa tanggal, telah dibeNri meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.3;

Hal. 30 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BM 3125 YE, jenis sepeda motor merk Yamaha type 3C1 warna merah marun, nomor rangka -----, tahun pembelian 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.4;
5. Foto sepeda motor merk Yamaha warna merah marun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.5;
6. Fotokopi 6 (enam) lembar kwitansi (surat jual beli) mas dari Toko Emas Torop tertanggal 7 Maret 2016, 28 April 2017, 28 April 2017, 8 Mei 2017, 11 Mei 2017, dan 11 Mei 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.6;
7. Foto Penggugat dengan seorang laki-laki, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Bukti Transfer ATM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Rogomulyo dari rekening ----- kepada rekening 7013010004050536 atas nama Tergugat pada tanggal 25 April 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.8;
9. Fotokopi searching google daerah Rogomulyo, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor-----, yang dibuat dan ditandatangani di Marubun Jaya oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Marubun Jaya pada tanggal 4 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 31 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti T.10;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, kecuali pada bukti T.4, Kuasa Penggugat telah membantah bukti *a quo*;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Tergugat ke I**, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Warung Internet, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2015 yang tinggal bersebelahan dinding rumah dengan rumah Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Anak ke I, Anak ke II, dan Hakim;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat bercerai, ketiga orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan yang lalu Saksi tidak mengetahui keberadaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkawinan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi sejak Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki harta-harta berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, perhiasan emas, dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;

Hal. 32 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara perolehan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, Saksi tidak mengetahui tentang siapa yang membeli, berapa harga, dan bagaimana pembeliannya;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dan dibeli dengan cara angsuran kredit;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018, Saksi melihat ada pihak leasing datang menemui Tergugat, dan Saksi sempat berbicara dengan pihak leasing tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner milik Tergugat dan Penggugat sudah ditarik oleh pihak leasing karena Tergugat dan Penggugat menunggak pembayaran cicilan kreditnya;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat meneruskan cicilan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang sisa angsuran yang dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mobil tersebut melalui proses lelang atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang berat, jumlah, jenis, dan cara perolehan perhiasan emas milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa seluruh perhiasan emas milik Tergugat dan Penggugat digunakan oleh Penggugat, dan Saksi terakhir kali melihat perhiasan emas itu digunakan oleh Penggugat pada tahun 2017 saat Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah milik Tergugat dan Penggugat berada di atas sebidang tanah di Kecamatan Tanah Jawa dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah kontrakan yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat saat masih bersama, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang luas tanah dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi meyakini sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut adalah milik bersama Tergugat dan Penggugat, karena

Hal. 33 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah memperlihatkan surat jual beli tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut kepada Saksi;

- Bahwa surat jual beli itu menerangkan bahwa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2016, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang harga pembeliannya;
- Bahwa sebelah kiri tanah dan bangunan rumah tersebut berbatasan dengan gang, sebelah kanan berbatasan dengan rumah, sebelah depan berbatasan dengan jalan lintas, dan sebelah belakang berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa saat ini tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Tergugat telah merenovasi bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut pada tahun 2019, sebab sebelumnya rumah yang ada masih dalam bentuk rumah tidak layak huni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang piutang Tergugat dan Penggugat selain hutang cicilan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang pertama bernama Anak ke I, umur 17 tahun, sedangkan anak kedua bernama Ida, umur 14 tahun, dan keduanya dalam keadaan sehat terawat dan masih bersekolah;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat sering meminjam uang kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sebab usaha penjualan bakso Tergugat dan Penggugat saat itu sedang terpuruk;
- Bahwa Penggugat pergi ke Malaysia, akan tetapi Saksi tidak tahu untuk tujuan apa dan berapa lama Penggugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Malaysia, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melihat dan menjenguk anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Hal. 34 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berada di Malaysia, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengirimkan uang untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama, Penggugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat berupa makian dan bentakan, bahkan Saksi pernah melihat Penggugat memukul kepala Tergugat dengan tali pinggang;
- Bahwa saat ini usaha penjualan bakso Tergugat sudah membaik, akan tetapi lokasi penjualannya sudah dipindahkan oleh Tergugat, dari rumah kontrakan yang dahulu ditempati bersama Tergugat dan Penggugat ke rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai pada tahun 2017, usaha penjualan bakso Tergugat dan Penggugat mengalami keterpurukan, kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, lalu pada tahun 2019 Tergugat merenovasi bangunan rumah yang ada di atas tanah milik Tergugat dan Penggugat yang terletak di Nagori Marubun Jaya, dan mulai membuka usaha penjualan bakso dengan menempati rumah tersebut bersama istri Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

2. **Saksi dari Tergugat ke II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2015 dengan jarak rumah lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama Anak ke I, Anak ke II, dan Hakim;

Hal. 35 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat bercerai, ketiga orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu yang lalu Saksi tidak mengetahui keberadaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Hakim;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada Saksi, anak yang bernama Hakim telah diambil oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan dan alasan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan ketiga orang anak tersebut tanpa ada kabar tentang keberadaan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan Penggugat kembali lagi ke Nagori Marubun Jaya;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan sampai saat ini anak-anak tersebut masih bersekolah;
- Bahwa pada saat anak-anak ditinggalkan, Tergugat berupaya menghidupi anak-anak tersebut dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah menitipkan kepada Saksi untuk mengasuh anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut dalam kondisi prihatin, sedangkan Penggugat tidak pernah peduli baik secara moril maupun materil;
- Bahwa sejak Saksi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki harta-harta berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, dan perhiasan emas;

Hal. 36 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor polisi BK 112 DN dibeli oleh Tergugat dan Penggugat pada tahun 2016, akan tetapi sejak tahun 2018 mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion sudah ada sejak Tergugat dan Penggugat datang ke kampung Saksi dan menjadi tetangga Saksi, saat ini sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nomor polisi, harga, dan cara pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan sepeda motor tersebut, karena Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat kembali lagi ke Nagori Marubun Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang berat, jumlah, jenis, dan cara perolehan perhiasan emas milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sudah ada sejak Tergugat dan Penggugat bertetangga dengan Saksi, seluruhnya berbentuk kalung, cincin, dan gelang kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pembelian dan asal perhiasan emas tersebut;
- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat masih bersama, seluruh perhiasan emas milik Tergugat dan Penggugat digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan perhiasan emas tersebut karena Saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta lain milik Tergugat dan Penggugat, dan juga tidak mengetahui tentang hutang piutang Tergugat dan Penggugat;

Hal. 37 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat dan Penggugat masih bersama, Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha penjualan bakso di rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, pada tahun 2018 usaha penjualan bakso masih berjalan di rumah kontrakan tersebut, akan tetapi sejak tahun 2019 Tergugat membuka usaha penjualan bakso di rumah milik Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang berada di atas sebidang tanah di Kecamatan Tanah Jawa yang saat ini ditempati oleh Tergugat, sudah ada sejak Tergugat dan Penggugat masih bersama, akan tetapi rumah tersebut masih dalam kondisi rumah tidak layak huni;
- Bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang luas tanah tersebut;
- Bahwa sebelah depan tanah dan bangunan rumah tersebut berbatasan dengan jalan umum, sebelah kanan berbatasan dengan rumah warga, sebelah kiri berbatasan dengan rumah warga, dan sebelah belakang berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat telah merenovasi bangunan rumah yang ada di atas tanah tersebut pada tahun 2019, dan saat ini rumah tersebut sudah berbentuk bangunan permanen;
- Bahwa saat ini tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat bersama istri Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selain ditempati, rumah tersebut juga dijadikan sebagai tempat usaha penjualan bakso oleh Tergugat dengan nama Warung Bakso Solo, sebab Tergugat berasal dari Solo;

Hal. 38 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 376/Pdt.G/2020 tanggal 23 September 2020, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 2 Oktober 2020 di lokasi objek perkara *a quo* berada di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari pemerintahan Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta di lokasi tentang objek-objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pertapakan ukuran 728,5 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen, terletak di Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Turnip 99,60 meter;
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Siregar 7 meter dan 1,70 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngasidi 74,20 meter dan 26,30 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum 7 meter;
- 1 (satu) unit rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut, saat ini digunakan sebagai rumah tempat tinggal dan usaha penjualan bakso Tergugat dengan nama Warung Bakso Solo;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna merah marun nomor polisi BK 112 DN, tidak ditemukan di lokasi;

Hal. 39 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE, tidak ditemukan di lokasi;
4. Sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram, tidak ditemukan di lokasi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya tertanggal 16 maret 2020 dan Permohonan Perbaikan Gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 serta menolak Jawaban Tergugat tertanggal 11 Agustus 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya secara tegas di bantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;

Dan dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan Kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas Bukti Surat dan Keterangan para saksi sebagai berikut:

I. Keterangan Para Saksi dan Bukti Penggugat

- Keterangan Para Saksi yang selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi dari Penggugat ke I

- 1) Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- 2) Bahwa saksi juga merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal mengontrak;
- 3) Bahwa saksi telah bertetangga dan mengenal Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya lima (5) tahun;
- 4) Bahwa saksi adalah orang yang melakukan jual beli sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kecamatan Tanah Jawa seluas

Hal. 40 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



728,5 meter persegi dengan Penggugat yang saat ini menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi;

- 5) Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah beserta bangunan tersebut telah di renovasi oleh Tergugat dan saat ini di tempati bersama istrinya;
- 6) Bahwa saksi adalah orang yang menerima uang hasil transaksi atau jual beli sebidang tanah beserta bangunan tersebut yang sebenarnya sebesar Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 7) Bahwa saksi juga merupakan kakak kandung dari saudara Tergugat yang secara administrasi melakukan jual beli kepada Penggugat;
- 8) Bahwa saksi menjelaskan fakta nya yang melakukan jual beli kepada Penggugat adalah Dia dan setelah itu untuk urusan administrasi nya barulah saudara Tergugat (adik saksi) Diminta untuk mengurusnya.
- 9) Bahwa saksi juga menjelaskan maksud dari di buat nya harga jual beli sebidang tanah beserta bangunan tersebut seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) adalah untuk mengurangi pajak jual beli yang harus disetorkan;
- 10) Bahwa saksi juga menerangkan selain sebidang tanah beserta bangunan tersebut Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam;

b. Rina Binti Burhan Sirait

- 1) Bahwa saksi merupakan saudara tiri dari Penggugat;
- 2) Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat bercerai di tahun 2017;
- 3) Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- 4) Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai Penggugat pergi bekerja ke Malaysia dan pulang di awal tahun 2020;

Hal. 41 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- 5) Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil toyota Fortuner hitam BK 112 DN semasa perkawinan yang dibeli secara kredit;
- 6) Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat menggunakan mobil Tersebut;
- 7) Bahwa saksi mengira mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat;
- 8) Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang dibeli semasa perkawinan;
- 9) Bahwa saksi melihat bangunan tersebut telah di renovasi dan ditempati oleh Tergugat dan istrinya;
- 10) Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah dan bangunan tersebut belum pernah dilakukan pembagian setelah mereka bercerai;
- 11) Bahwa setau saksi Penggugat juga memberikan pendidikan Agama yang baik kepada anak-anaknya dengan cara memanggil guru ngaji;

➤ **Bukti Penggugat**

Bukti Surat Tahap I (Pertama)

NO	Nama/ Jenis Surat	Keterangan	Ditandai
1	Fotocopy Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi	Membuktikan bahwa benar telah terjadi jual beli sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 728,5 m2 yang terletak di Huta Hataran Jawa II, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun antara TERGUGAT dengan TERGUGAT.	BP 1

Hal. 42 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Fotocopy Surat Pernyataan Alas Hak Tanah	Membuktikan bahwa benar TERGUGAT adalah Pemilik yang menguasai sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 728,5 m2 yang terletak di Huta Hataran Jawa II, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.	BP 2
3	Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/13/PEM-MJ/2017	Membuktikan bahwa bahwa benar TERGUGAT adalah Pemilik yang menguasai sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas 728,5 m2 yang terletak di Huta Hataran Jawa II, Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.	BP 3
4	Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 039/LT/2012	Membuktikan bahwa telah lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 seorang anak yang bernama LUKMANUL HAKIM RAMADHAN dari pasangan suami isteri PENGUGAT DAN TERGUGAT SINURAT.	BP 4

Bukti Surat Tahap II (Kedua)

NO	Nama/ Jenis Surat	Keterangan	Ditandai
5	Fotocopy Kutipan Akta Nikah	Membuktikan atau menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara	BP 5

Hal. 43 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



		TERGUGAT pada tanggal 09 Maret 2020.	
6	Fotocopy Surat Customer Card View/Riwayat Kredit	Membuktikan atau menerangkan Riwayat Kredit NURIAT.	BP 6
7	Fotocopy Surat Bukti Setoran /Bukti Bayar TERGUGAT	Membuktikan atau menerangkan bahwa TERGUGAT pernah melakukan pembayaran kredit.	BP 7

II. Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat Tergugat

- Keterangan Para Saksi yang selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

a. Royanto Bin Posman Padang

- 1) Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- 2) Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam;
- 3) Bahwa setau saksi mobil tersebut dibeli dengan cara kredit;
- 4) Bahwa saksi menyatakan mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing;
- 5) Bahwa saksi menerangkan kepadanya pernah diperlihatkan Penggugat surat jual beli sebidang tanah di tahun 2016; yang dibeli oleh Penggugat namun tidak memperhatiakn siapa penjualnya;
- 6) Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Penggugat nomor 1 (satu) yaitu Fotocopy Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi atas sebidang tanah beserta rumah tertanggal 30 Januari 2017, dan saksi mengakui surat itu adalah surat yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat kepadanya;

Hal. 44 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



- 7) Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat memarahi bahkan memukul anak-anaknya, namun menurut saksi hal itu dilakukan Penggugat dengan maksud baik hanya buntut mendidik anak-anaknya;

b. Suharyati Binti Sukur

- 1) Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- 2) Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat membeli mobil sekitar tahun 2013 atau satu tahun setelah mereka tinggal bertetangga;
- 3) Bahwa saksi tidak tau asal usul mobil tersebut;
- 4) Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul emas yang di sebutkan Tergugat;
- 5) Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
- 6) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sering makan kerumah nya;
- 7) Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat dulu nya memiliki usaha berjualan bakso, yang usahanya cukup lancar;

➤ **Bukti Tergugat**

Bukti Surat

No	Nama Bukti Surat	Nomor Bukti Surat	Keterangan
1	Fotocopy Akta Cerai No.0008/AC/2018/PA-Sim (untuk suami)	BT-1	Fotocopy atas fotocopy
2	Fotocopy surat dari BFI Finance di tujukan kepada Penggugat (Tergugat) Perihal Pelunasan dan Penjualan barang	BT-02	Fotocopy dari tembusan/timpaan surat, bukti bahwa harta berupa mobil sudah ditarik

Hal. 45 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			leasing
3	Fotocopy surat dari PT BFI Finance Tbk Indonesia tentang berita acara serah terima (mobil) tanggal 27 Agustus 2018	BT-03	Fotocopy dari tembusan/timpaan surat,bukti bahwa harta berupa mobil sudah ditarik leasing
4	Fotocopy surat bukti pemilik kendaraan bermotor atas satu unit sepeda motor merk Yamaha BM 3125 YE tahun pembuatan 2010	BT-04	Fotocpy sesuai dengan aslinya (sepeda motor vixion yang berada di bawah penguasaan Penggugat semetara surat bukti kepemilikan masih berada pada Tergugat
5	Foto /gambar sepeda motor Yamaha Vixion	BT-05	Asli diberikan kepada Majelis Hakim,dan hingga surat in i diberikan maka sepeda motor tersebut dipergunakan oleh suami Penggugat
6	Satu set fotocopy surat pembelian Mas dari toko torop lebih kurang 28 mayam atau kurang lebih 99 gram	BT-06	Fotocopy sesuai dengan aslinya,bahwa memang benar ada harta berasama berupa mas yang mana dapat dibuktikan dengan surat pembelian
7	Foto/gambar Penggugat dan suaminya,dimana Penggugat masih menggunakan mas yang dibeli oleh Tergugat dari toko mas torop	BT-07	Asli diberikan kepada Majelis Hakim,membuktikan bahwa mas yang menjadi harta bersama dibawah penguasaan penggugat

Hal. 46 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Fotocopy bukti transfer hasil print dari whats up	BT-08	Fotocopy sesuai dengan hasil print, membuktikan bahwa benar sebesar 70 juta dikirim dari Jawa Tengah Rogomulyo kepada rekening Tergugat untuk membantu pembelian tanah yang dimaksud penggugat.
9	Fotocopy searching/pencarian daerah Rogomulyo	BT-09	Fotocopy sesuai dengan asli hasil print dari google membuktikan bahwa daerah Rogomulyo adalah dari Jawa Tengah
10	Fotocopy surat keterangan dari kepala sekolah MIS Muhamadiyah Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun		Fotocopy sesuai dengan asli, membuktikan bahwa Penggugat yang mengambil anak yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan dari dalam Pengawasan Tergugat, dan hingga bukti surat kami mohonkan maka anak tersebut belum pindah sekolah, dan sekolah anak tersebut terganggu.

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Jawaban, dan Duplik serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan

Hal. 47 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

➤ **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan kami semula,menolak dalil-dalil pada Eksepsi Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah melakukan Perubahan Guagatan yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

➤ **Dalam Pokok Perkara/Konpensasi**

1. Bahwa sebagaimana telah diatur menjadi dasar hukum pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Perkawinan Junto Pasal 126 dan 128 KUH Perdata : Bila Perkawinan putus karena perceraian,harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing (sesuai dengan hukum Agama atau adat yang dianut oleh pasangan)

Pasal 126 KUHPerdata : Harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian,lalu setelah bubarnya harta bersama,kekayaan bersama mereka dibagi dua.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Bahwa Tergugat mengajukan 10 (sepuluh) surat bukti,bukti BT-01-BT-10 yang mana bukti tersebut tidak mendukung dalil Jawabannya dan beberapa bukti yang harus kami tolak seperti:

- Bukti BT-02,yang mana menurut Tergugat menerangkan perihal konfirmasi Pelunasan dan Penjualan barang di tahun 2017 dan barang tersebut baru ditarik pada tahun 2018 yang mana ditahun itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sudah bercerai dan barang tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat;
- Bukti BT-03,terhadap surat bukti ini kami tolak karena tidak dapat dibaca atau tidak diketahui keterangan apa yang tertulis pada surat bukti tersebut;

Hal. 48 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bukti BT-05,terhadap bukti ini kami tolak karena foto kendaraan bermotor yang di maksud Tergugat tanpa diketahui Nomor Polisi Kendaraan Bermotor tersebut.
 - -Bukti BT-07,terhadap bukti tersebut kami tolak karena foto tersebut tidak dapat membuktikan apakah emas yang digunakan penggugat adalah emas yang dimaksudkannya;
 - -Bukti BT-10 terhadap bukti tersebut kami menolak jika Penggugat dinyatakan mengambil anak yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan dari dalam Pengawasan Tergugat tanpa izin dari Tergugat,yang mana Penggugat juga adalah ibu kandung dari anak tersebut dan yang sebenarnya terjadi Penggugat tidak mengambil nya namun anak tersebut lah yang meminta di bawa oleh Penggugat karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat dan istrinya.
3. Bahwa telah nyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan oleh Tergugat di muka persidangan,Bahwa keterangan-keterangan tersebut di rangkai sedemikian rupa,terlalu mengada serta mendramatisir keadaan yang sebenarnya yang mana saksi Tergugat sebenarnya tidak mengetahui tentang permasalahan ini;
4. Bahwa pada saat dilakukan Descente atau pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Oktober 2020 di lokasi,Penggugat yang diperkenankan duluan menunjukan lokasi objek tersebut berada dan setelah nya dilakukan pengukuran ditemukan kesesuaian dengan keterangan saksi serta bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan yang mana hal tersebut tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat karena objek tersebut yang adalah sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 728,5 meter persegi yang terletak di di Huta Hataran Jawa II,Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun memang merupakan harta bersama dari penggugat dan tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian.

Hal. 49 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada terhormat Ketua Pengadilan Agama Simalungun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita marital atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana dalam posita diatas;
4. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun No :624/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 19 Desember 2017,akta cerai Nomor: 0008/AC/2018/PA.Sim tanggal 4 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
6. Membhukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah harta kekayaan bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijdsde);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrraad) meskipun ada upaya hukum banding,kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
9. Memnghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 50 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

Bahwa persidangan dalam perkara ini telah melalui Hukum Acara Perdata, dan tidak ada pemeriksaan yang terlewatkan; -----

A. Pembuktian dari Tergugat:

Bahwa pada pemeriksaan di persidangan maka untuk membuktikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan dua alat bukti yaitu bukti surat dan keterangan saksi yang memberikan keterangan atau kesaksian; -----

I. Bukti Surat

No	Nama bukti Surat	Nomor Bukti Surat	Keterangan
1	Fotocopy Akta Cerai Nomor:0008/AC/2018/PA-Sim (Untuk Suami)	BT- 01	Fotocopy atas fotocopy
2	Fotocopy Surat dari BFI Finance ditujukan kepada Penggugat (Tergugat) Perihal Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang	BT- 02	Fotocopy sesuai dengan fotocopy, bahwa harta berupa mobil sudah tidak dibayar dan akan dijual leasing
3	Fotocopy Surat dari PT BFI Finance Tbk Indonesia tentang Berita Acara Serah Terima (Mobil) tanggal 27 Agustus 2018	BT- 03	Fotocopy dari Tembusan/Timpaan Surat , bukti bahwa harta berupa mobil sudah ditarik oleh leasing
4	Fotocopy Surat Bukti Pemilik Kendaraan	BT- 04	Fotocopy sesuai dengan aslinya (sepeda motor

Hal. 51 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bermotor atas satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha BM 3125YE Tahun Pembuatan Tahun 2010		vixion yang berada dibawah penguasaan Penggugat), sementara surat bukti kepemilikan masih berada pada Tergugat
5	Foto /Gambar Sepeda Motor Yamaha Vixion	BT- 05	Asli diberikan kepada Majelis Hakim, dan hingga surat ini diberikan maka sepeda motor tersebut dipergunakan oleh suami Penggugat
6	Satu Set Fotocopy Surat Pembelian Mas dari Toko Torop lebih kurang 28 mayam atau lebih kurang 99 gram	BT- 06	Fotocopy sesuai dengan aslinya, bahwa memang benar ada harta bersama berupa mas yang mana dapat dibuktikan dengan surat pembelian
7	Foto/Gambar Penggugat dan suaminya , dimana Penggugat masih menggunakan mas yang dibelikan oleh Tergugat dari Toko Mas Torop	BT- 07	Asli diberikan kepada Majelis Hakim, membuktikan bahwa mas yang menjadi harta bersama dibawah penguasaan Penggugat
8	Fotocopy Bukti Transfer Hasil Print dari Whatss Up	BT- 08	Fotocopy sesuai dengan hasil print,membuktikan bahwa benar sebesar Rp.70.000.000,- dikirim dari Jawa Tengah

Hal. 52 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rogomulyo kepada rekening Tergugat untuk membantu pembelian tanah yang dimaksud oleh Penggugat
9	Fotocopy Searching /Pencarian daerah Rogomulyo	BT- 09	Fotocopy sesuai dengan hasil print dari Google membuktikan bahwa daerah Rogomulyo adalah dari Jawa Tengah
10	Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Sekolah MIS Muhammadiyah Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun	BT- 10	Fotocopy Sesuai Dengan Asli, membuktikan bahwa Penggugat yang mengambil anak yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan dari dalam pengawasan Tergugat tanpa izin Tergugat, dan hingga bukti surat ini kami mohonkan maka anak tersebut belum pindah sekolah, dan sekolah anak tersebut tidak terganggu
No	Nama bukti Surat	Nomor Bukti Surat	Keterangan
11	Fotocopy Tanda Pinjaman Hutang atas	BT- 011	Fotocopy atas fotocopy Membuktikan bahwa

Hal. 53 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Novita Chandra di Pegadaian Cabang Tanah Jawa		benar Novita Chandra istri dari Tergugat meminjam uang dengan agunan sepeda motor yang dipergunakan untuk merenovasi rumah yang sudah tidak layak pakai pada tahun 2019
12	Fotocopy Tanda Pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama Dony Chandra	BT- 12	Fotocopy atas fotocopy Membuktikan bahwa mertua Tergugat meminjam uang untuk membantu Tergugat dan istrinya merenovasi rumah yang sudah tidak layak pakai. Artinya mertua Tergugat yang membantu Terguga tuntut merenovasi rumah tersebut pada tahun 2019. Dan cicilan pinjaman tersebut dibayar oleh Tergugat
13	Foto pada waktu merenovasi rumah yang dipergunakan sekarang untuk merenovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat untuk berjualan bakso	BT- 13	Gambar asli diserahkan Membuktikan bahwa karena memang tidak mempunyai uang yang banyak maka keluarga Tergugat dan Tergugat yang membantu

Hal. 54 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			merenovasi rumah yang ditempati sekarang
--	--	--	--

Bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat membantah dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang pembuktiannya sama dengan bukti Tergugat yaitu:

1. Bukti BT-01 memberikan bukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai; -----
2. Bukti BT-02 dan BT-03 memberikan bukti bahwa objek perkara yaitu harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat berupa mobil Fortuner tidak ada lagi, dan tidak dikategorikan lagi sebagai harta bersama, karena mobil Fortuner yang dimaksud dalam gugatan a quo Penggugat tidak berada dibawah penguasaan Tergugat karena Agustus 2018 telah ditarik oleh Leasing/BFI Finance karena Penggugat sebagai peminjam tidak membayar angsuran dan keberadaan Penggugat tidak lagi diketahui dimana keberadaannya. Bukti Tergugat dapat membuktikan bahwa memang benar mobil tersebut telah ditarik oleh Leasing, sehingga tidak ada lagi kewenangan penguasaan status harta gono gini terhadap mobil Fortuner yang dimaksud oleh Penggugat; -----
3. Bukti BT- 04 – 05 memberikan bukti bahwa harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat bukan hanya yang disebutkan dalam gugatan A quo karena masih ada lagi harta gono gini yang dibuktikan oleh Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat, dan dapat dibuktikan karena Bukti Kepemilikan berupa Sepeda Motor Vixion Merk Yamaha BM 3125YE Tahun Pembuatan Tahun 2010 dapat diperlihatkan oleh Tergugat dan foto sepeda motor yang terbaru juga dapat diperlihatkan dan diterangkan lebih jelas oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan. Dan keberadaan harta tersebut yaitu sepeda motor tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa kini sedang berada dalam penguasaan Penggugat; -----
4. Bukti BT-06-07 memberikan bukti bahwa harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat bukan hanya yang disebutkan dalam gugatan A quo karena masih ada lagi harta gono gini yang dibuktikan oleh Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat, dan dapat dibuktikan karena surat asli Pembelian

Hal. 55 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat emas dari Toko Torop lebih kurang 28 mayam atau lebih kurang 99 gram dapat diperlihatkan oleh Tergugat pada persidangan. Dan kini juga dipergunakan oleh Penggugat sehari-harinya; -----

5. Bukti BT-08-09 memberikan bukti bahwa harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat yaitu rumah yang dibeli bersama sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa sebagian uang tersebut adalah milik penjualan hasil warisan milik Tergugat dari Jawa Tengah yang dikirimkan langsung ke rekening Penggugat. Dan benar bahwa alamat pengirim uang tersebut adalah berasal dari Jawa Tengah yaitu asal kampung halaman Tergugat tepatnya di Solo; -----
6. Bukti BT-10 memberikan bukti bahwa anak yang bernama Hakim yaitu anak yang paling kecil setelah bercerai dibawah pengasauhan, perawatan dan pemeliharaan Tergugat, dan kini Penggugat yang sudah menikah tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak dibawah umur; -----
7. Bukti BT-11-12 memberikan bukti bahwa istri Tergugat sekarang sebagai peminjam uang untuk keperluan antara Tergugat dan istrinya yaitu untuk merenovasi rumah agar dapat ditempati dan dijadikan tempat usaha untuk berjualan bakso; -----
-
8. Bukti BT-13 memberikan bukti bahwa yang merenovasi rumah yang tidak layak tersebut adalah Tergugat dengan keluarga istrinya karena tidak sanggup membayar tukang secara penuh, dan renovasi pun dilakukan secara bertahap; -----

b. Bukti Saksi

Bukti saksi yang dimajukan oleh Tergugat yaitu Royanto Padang dan Suharyanti, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi dari Tergugat ke I
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 2015 tetapi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak suami istri lagi atau sudah bercerai

Hal. 56 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat cerai pada tahun 2017
 - bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat mempunyai tiga orang anak yaitu Anak ke I, Ida dan Hakim, dan sekarang sekitar lebih kurang dua minggu si Hakim tidak kelihatan lagi
 - bahwa saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat mempunyai harta yaitu satu rumah, mobil fortuner, sepeda motor vixion
 - bahwa saksi menerangkan mobil fortuner ada sejak tahun 2015 tidak tahun siapa yang membeli, tidak tahu harganya, dan pada saat itu masih suami istri mereka
 - bahwa saksi menerangkan mobil fortuner telah ditarik oleh leasing dan disaksikan langsung oleh saksi karena saksi masih berkomunikasi dari penarik leasing dengan mengatakan “enaklah orang abang tidak capek-capek lagi menarik agunan dan biayanya jadi sama orang abang”
 - bahwa mobil fortuner diambil dari depan rumah Penggugat yang pada saat itu masih mengontrak dan bertetangga dengan saksi
 - bahwa saksi juga menerangkan bahwa Tergugat juga menggunakan mas, di leher, di tangan, sampai di kaki,
 - bahwa rumah Penggugat yang sekarang ditempati Penggugat dahulu merupakan rumah yang tidak layak pakai dan kosong, karena Tergugat dan Penggugat tinggal ngontrak disamping rumah saksi sambil berjualan bakso
 - bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat pertama dibeli ditunjukkan oleh Tergugat kepada saksi suratnya
 - bahwa rumah yang ditempati Penggugat sekarang merupakan rumah yang telah direnovasi sekitar satu setengah tahun lalu oleh Penggugat
2. Saksi dari Tergugat ke II
- bahwa saksi merupakan tetangga depan rumah Penggugat atau seberang jalan dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka mengontrak depan rumah sambil berjualan bakso

Hal. 57 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2017
- bahwa sebagai tetangga maka saksi terlebih dahulu yang tinggal disitu kemudian Penggugat dan istrinya mengontrak
- bahwa saksi mempunyai tiga orang anak yaitu Hakim, Anak ke I dan Ida
- bahwa harta mereka yang diketahui oleh saksi adalah mobil, kreta dan mas, tetapi mobil tidak ada lagi
- bahwa saksi menerangkan mobil ketika mereka baru mengontrak tidak ada tetapi karena usaha bakso maka mereka bisa beli mobil yang beli Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi mengetahui tentang mobil karena melihat parkir depan rumah
- bahwa saksi juga mengetahui tentang adanya sepeda motor vixion dan sekarang berada pada Nuriaty
- bahwa saksi menerangkan sejak bertetangga sepeda motor vixion sudah ada
- bahwa saksi menerangkan sepeda motor vixion itu berwarna merah
- bahwa saksi menerangkan emas juga ada dipakai Tergugat ketika datang tidak mempunyai emas
- bahwa saksi menerangkan melihat emas dipakai di kaki, tangan, leher
- bahwa saksi menerangkan tiba-tiba Tergugat menghilang, terakhir dilihat emasnya masih dipakai
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada atau tidak tentang harta yang lain
- bahwa saksi juga menerangkan tidak mengetahui ada atau tidaknya hutang
- bahwa saksi menerangkan selama sudah cerai maka anak-anaknya dipelihara dan dirawat oleh Penggugat mamaknya tidak nampak lagi
- bahwa saksi menerangkan Penggugat mempunyai tiga orang anak yaitu Anak ke I, Ida dan Hakim, dan tiga-tiganya bersama Penggugat

Hal. 58 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Hakim sudah lebih kurang dua minggu tidak kelihatan, dan sepengetahuan saksi sama mamanya

- bahwa saksi menerangkan Hakim sama mamaknya tanpa izin dari Penggugat
- bahwa saksi menerangkan selama bersama Penggugat anak-anaknya sehat dan kebutuhan terpenuhi
- bahwa saksi menerangkan Penggugat semenjak ditinggal Tergugat maka pernah susah hidupnya bahkan minta makan anak-anaknya sama saksi
- bahwa saksi menerangkan waktu Tergugat pergi habis semuanya dibawa, sampai Penggugat stress dan minjam-minjam sama tetangganya beras buat makan anak-anaknya
- bahwa saksi menerangkan anak-anaknya semua sekolah ada SMA, SMP dan SD
- bahwa anaknya pergi sendiri ke sekolah naik angkot atau gojek karena mobil sejak tahun 2018 sudah diambil leasing \
- bahwa saksi menerangkan ketika mobil diambil leasing maka saksi melihat karena saksi berada depan rumah
- bahwa saksi menerangkan dahulu Penggugat jualan bakso, karena sudah tidak ada apa-apa jadi tutup baksonya
- bahwa saksi menerangkan sekarang sudah jualan bakso lagi

Bahwa dari keterangan saksi, dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga
2. Bahwa benar saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu Anak ke I, Ida dan Hakim
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan tidak suami istri lagi sejak tahun 2017
4. Bahwa benar Penggugat usahanya adalah jualan bakso dan mengontrak seberang rumah saksi dan bertetangga satu dinding sama saksi

Hal. 59 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan rumah, mobil, sepeda motor Honda Vixion dan emas
6. Bahwa benar mobil Fortuner telah ditarik oleh leasing dan disaksikan langsung oleh saksi pada saat penarikan mobil tersebut
7. Bahwa benar tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat rumah yang tidak layak pakai dan tidak ditempati dan tetap mengontrak dan bertetangga dengan saksi
8. Bahwa benar sepeda motor Honda vixion merah sekarang sama Tergugat demikian juga perhiasan emas terakhir dilihat saksi dipakai oleh Tergugat
9. Bahwa benar sejak bercerai maka ketiga anak tersebut bersama Penggugat sementara Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya
10. Bahwa benar segala kebutuhan ketiga anak tersebut Penggugat sendiri yang memenuhi demikian juga keperluan sekolah anak-anaknya
11. Bahwa benar Penggugat setelah ditinggal Tergugat usaha jualan baksonya tutup, dan untuk biala kebutuhan sehari-hari maka sering meminjam uang kepada saksi, dan anak-anaknya sering minta makan kepada saksi
12. Bahwa benar Penggugat yang merenovasi rumah tersebut sekitar lebih kurang satu setengah tahun lalu

B. Pembuktian Penggugat

a. Pembuktian Surat

- Bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut: Bukti BP- 01 s/d 03 membuktikan tentang Surat Kepemilikan atas Tanah yang mana surat tersebut adalah atas nama Tergugat, dan harga tanah yang disebutkan dalam surat tersebut adalah seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Bukti BP-04 membuktikan bahwa Hakim adalah anak Penggugat dan Nuariati
- Bukti BP-05 membuktikan bahwa Tergugat telah menikah dengan Nanang Surianto

Hal. 60 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti BP-06 s/d 07 kan bahwa memang benar Tergugat mempunyai hutang atau kredit mobil Fortuner perhitungannya dilunaskan tahun 2018 tetapi angsuran yang dibayar oleh Tergugat terakhir adalah Maret 2017 dan sejak itu tidak dibayar lagi

b. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat mengajukan saksi bernama Tumiarsih dan Rina yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Nuariati dan mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak suami istri lagi
2. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa saksi menerangkan tanah dan rumah yang tidak layak dihuni dibeli dari saksi, tetapi penjual atas nama adik saksi dan uangna sama saksi semua dan tidak ada diberikan uangnya kepada adik saksi
4. Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil fortuner dan sekarang mobil tersebut tidak ada lagi
5. Bahwa saksi menerangkan rumah dahulu yang tidak layak huni telah direhab oleh Penggugat bersama dengan istrinya
6. Bahwa saksi menerangkan tanah dan rumah yang dibeli pada saat itu masih status suami istri
7. Bahwa saksi menerangkan usaha dari Penggugat adalah jualan bakso
8. Bahwa saksi menerangkan sekitar 5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat jualan bakso, tetapi sepengetahuan saksi jualan bakso Penggugat sudah tutup
9. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang mana semua anaknya bersama Penggugat, tapi sekarang hanya dua orang yang dilihat oleh saksi, dan satu lagi bersama dengan Nuriaty
10. Bahwa saksi menerangkan Tergugat setelah bercerai pergi ke Malaysia dan baru pulang sejak Maret 2020, dan pada waktu Tergugat di Malaysia maka ketiga anaknya bersama dengan Penggugat

Hal. 61 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pemeriksaan Objek Perkara/Sidang Komisi

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 diadakan sidang komisi atau pemeriksaan terhadap objek perkara, yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan Pemerintah Setempat dan Para Pihak. Dan dari pemeriksaan terhadap objek perkara jelas terbukti bahwa rumah tersebut baru direnovasi oleh Tergugat dan sekarang dipergunakan untuk berjualan bakso; -----

IV. Analisa Hukum

Bahwa berdasarkan pembuktian dari Keterangan Saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Tergugat maka dapat diambil analisa hukum yaitu: -----

1. Apakah benar bahwa harta gono gini yang dimaksud oleh Penggugat hanya tanah dan mobil fortuner

Berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan bukti keterangan saksi maka harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya tanah dan mobil fortuner tetapi masih ada berupa emas, sepeda motor

2. Apakah benar bahwa objek perkara atau harta gono gini tersebut masih ada atau tidak

Bahwa benar berdasarkan bukti surat dan bukti saksi maka objek perkara seperti mobil fortuner tidak ada lagi karena telah ditarik oleh leasing, tetapi emas dan sepeda motor masih ada dan dalam penguasaan Tergugat

3. Apakah benar bahwa terhadap pembelian tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta gono gini adalah murni merupakan hasil usaha bersama

Bahwa benar terhadap objek perkara berupa tanah harganya adalah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pembuktian Penggugat, tetapi uang pembelian tanah tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) adalah berasal dari penjualan warisan Tergugat di Solo sehingga yang merupakan harta bersama dari nilai pembelian tanah tersebut adalah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)



4. Apakah benar bahwa selama berpisah sejak tahun 2017 tanggungjawab Penggugat sebagai soerang ibu dilakukan, atau siapakah yang menjaga merawat dan memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai

Bahwa setelah bercerai maka yang merawat dan memelihara serta yang memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan ketiga anak tersebut adalah Penggugat atau Tergugat, sementara Tergugat tidak ada sama sekali memberikan kasih sayang atau apapun kebutuhan terhadap ketiga anak tersebut. Dan begitu pulang dari Malaysia Maret 2020 maka sekitar April 2020 maka Penggugat langsung menggugat harta gono gini terhadap Tergugat.

5. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh atau perwalian terhadap anak yang bernama Hakim yang masih berumur lebih kurang 9 tahun

Bahwa Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh atau perwalian terhadap anak yang bernama Hakim karena Penggugat telah menikah dengan pria lain, dan selama ini juga yang menjadi wali atau yang mengasuh anak yang bernama Hakim adalah Tergugat

6. Apakah gugatan Penggugat yang meminta bagian harta gono gini setengah patut dikabulkan

Bahwa Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan harga tanah yang dibeli sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah tidak terbukti. Berikut perhitungan yang benar menurut Tergugat sesuai dengan bukti surat dan bukti saksi:

- Tanah harga yang terbukti adalah seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena uang tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) merupakan harta bawaan Tergugat maka nilai real dari tanah tersebut adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jika dibagi dua maka masing-masing Tergugat mendapatkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 63 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas yang terbukti jumlah atau nilainya adalah sebesar 59 gram, dalam penguasaan Penggugat jumlahnya adalah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
- Sepeda Motor Vixion yang terbukti kepemilikannya ada dan dalam penguasaan Penggugat, jika diuangkan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa dari harta gono gini tersebut maka jumlah yang dikuasai oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Seharusnya diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Bagian masing-masing adalah sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah). Karena Penggugat menguasai sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) maka sisanya yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Belum lagi ditambah dengan biaya kehidupan dan perawatan, dan pendidikan ketiga anak selama lebih kurang dua tahun dan hingga konklusi ini dimajukan masih Tergugat yang menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan dan pendidikan anak yang jumlah diperkirakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karenanya gugatan harta gono gini yang dimintakan oleh Penggugat tidaklah patut untuk dikabulkan. Jika dikabulkan maka Penggugat masih harus mengembalikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Tergugat.

V. Kesimpulan

Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan bukti-bukti yang telah dimajukan oleh Penggugat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: -----

1. Bahwa Penggugat telah dapat membantah dalil gugatan Penggugat; -----

Hal. 64 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatan; -----

Bahwa berdasarkan musyawarah majelis pada sidang insidentil, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim tanggal 4 November 2020, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan sita harta bersama (*marital beslaag*) atas objek perkara berupa:

a. Harta Bergerak

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga Rp200.000.00;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE;
- Sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram;

b. Harta Tidak Bergerak

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah bangunan rumah permanen yang mana dalam surat keterangan tanah Nomor: 593.2/036/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) atas nama Penggugat yang terletak di Huta Marubun II, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm., 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 m;

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 65 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang adanya perubahan dan perbaikan nama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya, dipandang oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 127 Rv tidak merubah isi dan substansi dari pokok perkara, sebab subjek hukum yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat adalah subjek hukum yang sama, hanya saja terjadi penambahan nama ayah kandung pada identitas nama Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya kekhususan pada perkara perdata agama yang menjadi kewenangan absolut mengadili pada Pengadilan Agama, dengan demikian eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama

Hal. 66 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, masing-masing mewakili dan mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta melalui jalur litigasi di muka pengadilan, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat *in person* untuk menyelesaikan harta bersama melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Ilmas, S.H.I. pada tanggal 28 Juli 2020, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 28 Juli 2020 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan, yakni mengenai gugatan tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I dan Anak ke II yang disepakati untuk diserahkan kepada Tergugat, dan tentang pembayaran hutang-hutang Penggugat dan Tergugat telah disepakati untuk dibayar secara tanggung renteng sampai tanggal 28 Agustus 2020, dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap melanjutkan gugatannya sepanjang yang belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka hal-hal yang telah menjadi kesepakatan bersama sebagai perdamaian Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan perkara ini;

Hal. 67 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat Tergugat agar membagi harta-harta yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkan secara tegas klasifikasi gugatan dalam konvensi dan rekonvensi, dan Penggugat juga dalam repliknya tidak menjawab tentang adanya gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam pandangan Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab tentang objek-objek perkara yang sama sebagaimana yang ada dalam gugatan pokok, Tergugat juga telah menggugat balik Penggugat terhadap objek-objek perkara lain selain yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum perkara ini sudah sepatutnya dilakukan dengan penyebutan konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan dan repliknya secara tertulis adalah sebagai berikut:

a. Harta Bergerak

1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga Rp200.000.00 (dua ratus juta rupiah);

b. Harta Tidak Bergerak

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah bangunan rumah permanen yang mana dalam surat keterangan tanah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) atas nama Penggugat yang terletak di dengan batas-batas:

Hal. 68 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Leginem/Arifin Siregar, 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 m;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*), bahwa harta-harta *a quo* memang ada di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat ini objek perkara Barang Bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2010 dengan nomor polisi BK 112 DN sudah tidak ada lagi, dengan alasan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sebagai debitur tidak bertanggungjawab atas pembayaran angsuran kredit mobil, sedangkan Tergugat juga tidak lagi dibantu oleh Penggugat dalam menjalankan usaha karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sehingga karena penunggakan pembayaran angsuran kredit mobil tersebut, maka sejak tanggal 20 Agustus 2018 mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak Leasing BFI, sedangkan mengenai objek perkara Barang Tidak Bergerak berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah bangunan rumah permanen yang terletak di Huta Marubun II, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa tidak seutuhnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan alasan bahwa sebagian uang pembelian dan perolehan objek perkara *a quo* berasal dari uang warisan milik Tergugat yang dikirim oleh keluarga Tergugat di Jawa Tengah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan sisanya yang berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari tabungan Penggugat dan Tergugat dari usaha penjualan bakso bersama, sehingga total harga pembelian objek perkara *a quo* sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), bukan sejumlah

Hal. 69 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek-objek perkara berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yang ternyata terletak dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan duplik tertulisnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat harta-harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat membantah harta-harta *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat seutuhnya, sebab harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner sudah ditarik oleh pihak Leasing BFI pada tanggal 20 Agustus 2018, sedangkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sebagiannya diperoleh dari uang warisan milik Tergugat, dan sebagian lainnya berasal dari uang tabungan Penggugat dan Tergugat, pengakuan tersebut dinilai Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg. sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPerdata kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis T.1, sampai dengan T.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada

Hal. 70 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta di bawah tangan, dan Kuasa Tergugat tidak membantahnya, maka terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim menimbang nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik karena tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7 telah dinilai berdasarkan Pasal 294 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan sebagai surat-surat lain yang non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7 merupakan surat lain yang bukan akta, meskipun Kuasa Tergugat telah membantah bukti P.6, akan tetapi Kuasa Tergugat tidak membantahnya dengan alat bukti lain yang lebih tinggi atau setidaknya sama derajatnya dengan bukti *a quo*, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan

Hal. 71 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1881 ayat KUHP data surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.4, dan T.10 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 telah dinilai berdasarkan Pasal 294 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUH Perdata sehingga dapat dikategorikan sebagai surat-surat lain yang non akta, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 merupakan surat lain yang bukan akta dan tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga

Hal. 72 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan Pasal 1881 ayat KUHPerdara surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang tentang *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara sah Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2002 di Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 624/Pdt.G/2017/PA.Sim. tanggal 19 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 0008/AC/2018/PA.Sim. pada tanggal 4 Januari 2020, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang isinya terdiri dari dalil-dalil dalam gugatan pokok dan dalil-dalil dalam gugatan balik, sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga tidak membantah tentang adanya gugatan balik dari Penggugat, bahkan menjawab isi gugatan *a quo*, maka

Hal. 73 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai perkara ini terdiri dari 2 bagian gugatan, yakni konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga Rp200.000.00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat telah mengakui bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mobil tersebut pernah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara perolehan pembayaran secara angsuran kepada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, akan tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2020, mobil tersebut telah ditarik leasing dengan alasan penunggakan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat sebagai debitur telah dianggap cidera janji oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku pihak kreditur;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti autentik untuk menguatkan dan mendukung gugatan *a quo*, hanya berupa bukti permulaan yang terdiri dari bukti P.6 dan P.7, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa objek *a quo* benar pernah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Tergugat ke I yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi melihat ada pihak leasing datang menemui Tergugat, dan Saksi sempat berbicara dengan pihak leasing tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner milik Tergugat dan Penggugat sudah ditarik oleh pihak leasing karena Tergugat dan Penggugat menunggak pembayaran cicilan kreditnya, keterangan Saksi *a quo* dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi Tergugat yang bernama Saksi dari Tergugat ke II maupun Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa saat ini Saksi-Saksi tidak mengetahui keberadaan objek perkara *a quo*, didukung pula oleh fakta pada saat pemeriksaan setempat (*descsente*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga

Hal. 74 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat sudah tidak dikuasai lagi oleh Tergugat karena sudah ditarik oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku pihak kreditur karena Penggugat selaku debitur dianggap telah cidera janji dalam pembayaran angsuran kredit mobil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner berwarna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 112 DN yang dikredit atas nama Penggugat, seharga Rp200.000.00 (dua ratus juta rupiah) telah tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai sebidang tanah dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah bangunan rumah permanen, terletak di yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/13/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya pada tanggal 13 Februari 2017, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Leginem/Arifin Siregar, 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 meter;

Tergugat jawabannya telah mengakui secara berkualifikasi bahwa benar tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukan seharga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana pada gugatan Penggugat, melainkan seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berasal dari uang warisan milik Tergugat yang dikirim oleh keluarga Tergugat di Jawa Tengah, sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 75 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tabungan Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha penjualan bakso Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya terhadap objek perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang pada masing-masing bukti isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah pihak pembeli tanah objek perkara *a quo* pada tanggal 30 Januari 2018 dari seseorang yang bernama Tergugat selaku pemilik dan penjual tanah seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah membeli sebidang tanah milik Saksi, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah di Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, dengan luas 7x100 (700 m²), bahkan Saksi Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I adalah pemilik tanah yang menjual langsung kepada Penggugat dengan diatasnamakan adik kandung Saksi yang bernama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai pembelian objek perkara *a quo* oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, Tergugat juga tidak menyangkal bukti P.1, P.2, dan P.3, dan tidak pula mengajukan bukti surat lain berupa bukti autentik yang derajat nilai pembuktiannya mengikat para pihak, sedangkan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah pula menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki objek perkara *a quo*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua Saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah membeli

Hal. 76 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah milik Saksi, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah di Nagori dengan luas 7x100 (700 m²) dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang setempat (*descente*) keberadaan objek perkara tersebut telah menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terbukti benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai harga pembelian tanah tersebut sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan dalam jawabannya bahwa harga objek perkara sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan menimbanginya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya baik berupa kuitansi ataupun bukt surat lain, sedangkan bukti P.1 isinya justru menerangkan bahwa ganti rugi atas objek tersebut sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan keterangan Saksi bernama Saksi dari Penggugat ke I yang dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang Saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya bahwa uang pembelian objek perkara tersebut berasal dari uang warisan milik Tergugat yang dikirim oleh keluarga Tergugat di Jawa Tengah, Tergugat telah mengajukan bukti T.8 dan T.9, yang diterima oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan bukti lain baik berupa surat ataupun keterangan Saksi-Saksi untuk mendukung bukti-bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil isi dari bukti T.8 menerangkan bahwa uang ditransfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Rogomulyo (yang berdasarkan bukti T.9 merupakan desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah) ke nomor rekening atas nama Tergugat (*i.c.* Penggugat) sejumlah

Hal. 77 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 April 2017, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* tidak berkorelasi dengan dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya, bahwa sebagian uang pembelian objek perkara *a quo* berasal dari uang warisan milik Tergugat sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan tanggal transfer pada bukti *a quo* juga telah lewat waktu pembelian objek perkara pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana tercantum pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai sebagian uang pembelian objek perkara tersebut merupakan uang tabungan Penggugat dan Tergugat dari hasil penjualan bakso Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPdata Majelis Hakim menilai bukti P.1 kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menganalogikan bukti saksi kepada akta di bawah tangan tersebut sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi berdasarkan berita acara sidang setempat (*descente*) keberadaan objek tersebut telah menguatkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terbukti benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri

Hal. 78 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek perkara berupa sebidang tanah dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah bangunan rumah permanen, terletak di Huta Hataran Jawa II, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/13/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya pada tanggal 13 Februari 2017, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Leginem/Arifin Siregar, 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 meter;
- sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Hal. 79 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap objek perkara dengan alasan adanya kekhawatiran dari pihak Penggugat bahwa Tergugat akan menjual atau mengalihnamakan objek *a quo* selama proses pemeriksaan berlangsung karena objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kekhawatiran tersebut tidak didasarkan pada alasan yang cukup kuat bagi Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dan dimohonkan sita marital tersebut sampai saat ini masih dikuasai dan dipakai oleh Tergugat sebagai tempat tinggal dan tempat usaha Tergugat berjualan bakso, sedangkan Majelis Hakim meyakini tidak terbukti adanya kekhawatiran akan dijual atau dipindahtangankan selama proses pemeriksaan perkara, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek *a quo* sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai dan terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diterapkan pada bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv yang menyatakan bahwa "sepanjang suatu putusan hakim mengandung suatu hukuman untuk

Hal. 80 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah bangunan rumah permanen, terletak di Kecamatan Tanah Jawa yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/13/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya pada tanggal 13 Februari 2017, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr. Siregar, 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 meter harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara suka rela, dengan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen), maka dalam hal ini dimungkinkan bahwa pembagian harta bersama tersebut sampai pada proses lelang, yang berarti akan terjadi pembagian dengan pembayaran sejumlah uang, sehingga pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai

Hal. 81 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*vide* Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 54 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, dan dalam posisinya Penggugat juga tidak mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan perkara *a quo* secara *uij voorbar bij voraad*, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selain menggugat harta bersama, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak setuju jika anak Tergugat dan Penggugat yang bernama 1 (satu) orang anak

Hal. 82 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan anak dan tidak pula memperhatikan kondisi lahir dan batin anak *a quo*, tanpa memberikan kepedulian baik moril dan materil kepada anak, bahkan Penggugat tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaanya, dan selama itu pula anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan menimbang selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011;

Hal. 83 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 sampai dengan saat ini, hanya Saksi Saksi dari Penggugat ke I yang menerangkan bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan anak ketiga bernama Lukmanul Hakim Ramadhan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Saksi bernama Saksi dari Penggugat ke II menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Tergugat, dan Saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak Penggugat pulang dari Malaysia ke Indonesia pada awal tahun 2020, anak Penggugat dan Tergugat bernama Lukmanul Hakim Ramadhan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat bernama Saksi dari Penggugat ke I dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 306 R.Bg. bahwa keterangan satu orang Saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), keterangan tersebut telah pula tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan keterangan Saksi Saksi dari Penggugat ke II, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil bukti Saksi, makadalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, Tergugat telah mengajukan bukti T.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 84 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 sampai saat ini masih tercatat dan terdaftar sebagai siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Marubun Jaya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil bukti Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Tergugat ke I Padang menerangkan bahwa selama dalam asuhan Tergugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat terawat dan masih bersekolah, Tergugat sering meminjam uang kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sebab usaha penjualan bakso Tergugat dan Penggugat saat itu sedang terpuruk, sedangkan Penggugat pergi ke Malaysia, akan tetapi Saksi tidak tahu untuk tujuan apa dan berapa lama Penggugat tinggal di Malaysia, dan sejak Penggugat pergi ke Malaysia, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melihat dan menjenguk anak-anak Tergugat dan Penggugat atau tidak, dan tidak mengetahui pula apakah Penggugat pernah mengirimkan uang untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 85 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Tergugat ke II menerangkan bahwa sejak Tergugat dan Penggugat bercerai, ketiga orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu yang lalu Saksi tidak mengetahui keberadaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Hakim, dan menurut keterangan Tergugat kepada Saksi, anak yang bernama Hakim telah diambil oleh Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, Saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tujuan dan alasan Penggugat, bahkan Penggugat pergi meninggalkan ketiga orang anak tersebut tanpa ada kabar tentang keberadaan Penggugat, Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan Penggugat kembali lagi ke Nagori Marubun Jaya, dan selama dalam asuhan Tergugat, ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan sampai saat ini anak-anak tersebut masih bersekolah, pada saat anak-anak ditinggalkan oleh Penggugat, Tergugat berupaya menghidupi anak-anak tersebut dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut, bahkan Tergugat pernah menitipkan kepada Saksi untuk mengasuh anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut dalam kondisi prihatin, sedangkan Penggugat tidak pernah peduli baik secara moril maupun materil, dan pada saat Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama, Penggugat pernah melakukan kekerasan verbal kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat berupa makian dan bentakan, bahkan Saksi pernah melihat Penggugat memukul kepala Tergugat dengan tali pinggang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Tergugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017 tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, dan selama dalam asuhan

Hal. 86 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat anak Tergugat dan Penggugat tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan sekarang masih tercatat dan terdaftar sebagai siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanah*nya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak setuju jika anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi Penggugat dan kedua orang Saksi Tergugat yang diajukan di persidangan yang

Hal. 87 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017 tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan sekarang masih tercatat dan terdaftar sebagai siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim menilai Tergugat diyakini sanggup dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang karena Tergugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan memelihara, dan tinggal serumah dengan anak *a quo*, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk ditolak, dan Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Hal. 88 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Tergugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Tergugat juga tidak boleh menghalangi Penggugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Penggugat harus

Hal. 89 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Penggugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Tergugat menutup akses bagi Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Lukmanul Hakim Ramadhan bin Penggugat, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Tergugat dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kemungkinan anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat karena kewajiban yang melekat pada diri Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya, sehingga timbul kekhawatiran dari Tergugat bahwa anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadanahnya kepada Tergugat di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Penggugat menyerahkan anak *a quo* kepada Tergugat;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 90 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima untuk diadili dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa sepeda motor, perhiasan emas, dan uanga dalam bentuk tabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Tergugat Rekonsensi, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi ini berkaitan erat dengan harta-harta lain milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang tidak digugat oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbnag, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE dan sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya telah membantah dengan mendalilkan bahwa kedua objek perkara *a quo* merupakan hadiah dan pemberian dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sehingga menjadi harta bawaan yang dapat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti T.4, T.5, T.6, dan T.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di

Hal. 91 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang meskipun telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tandingan yang derajat nilai pembuktiannya lebih kuat sama atau setidaknya sama dengan bukti T.4, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 merupakan surat-surat lain yang bukan akta, yang meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian, akan tetapi oleh karena pembuktian mengenai barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE telah terbukti dengan bukti T.4, maka Majelis Hakim menilai bukti P.5 tidak lagi memiliki korelasi dengan gugatan *a quo* dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi di persidangan, bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE, akan tetapi setelah terjadi perceraian, barang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan Saksi-Saksi untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawaban rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan Berita acara Sidang pemeriksaan setempat (*descente*), objek perkara *a quo* tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak

Hal. 92 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti bahwa objek tersebut telah dijual atau dialihtangankan kepada pihak lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1915 dan 1916 KUHPerdara Majelis Hakim menilai berdasarkan persangkaan Hakim yang didukung dengan bukti-bukti di persidangan, bahwa objek perkara *a quo* saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BM 3125 YE sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan menetapkan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan 50%

Hal. 93 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.6 dan T.7 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 meskipun merupakan surat-surat lain yang bukan akta, akan tetapi bukti-bukti *a quo* tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti-bukti *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil bantahannya bahwa sejumlah sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram merupakan hadiah dan pemberian dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga menjadi harta bawaan yang dapat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Hal. 94 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan Berita acara Sidang pemeriksaan setempat (*descente*), objek perkara *a quo* tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bahwa objek tersebut telah dijual atau dialihtangankan kepada pihak lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1915 dan 1916 KUHPerdata Majelis Hakim menilai berdasarkan persangkaan Hakim yang didukung dengan bukti-bukti di persidangan, bahwa objek perkara *a quo* saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan barang tidak bergerak berupa sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan menetapkan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen);

Hal. 95 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah bahwa tabungan tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi dapat membuktikannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak dapat membuktikan dalil gugatan maupun dalil bantahan dalam jawaban rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan secara rinci dan pasti dimana uang tabungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut disimpan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan TR telah tidak terbukti dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang tidak mempunyai korelasi dan urgensi terhadap perkara ini, Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk ditimbang lagi dan sepatutnya dinyatakan untuk dikesampingkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 96 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama kumulasi hadanah ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan luas 728,5 M² (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah bangunan rumah permanen, terletak di Kecamatan Tanah Jawa sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/13/PEM.MJ/2017 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Marubun Jaya pada tanggal 13 Februari 2017, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum Siantar-Tanah Jawa, 7 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Sahala Siregar, 7 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr., 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bendar Lama/M. Turnip, 100 meter;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 97 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Menetapkan anak bernama Lukmanul Hakim Ramadhan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2011, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Tergugat dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anaknya.
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 di atas kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menyatakan gugatan Tergugat tentang pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan barang bergerak berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun nomor polisi BM 3125 YE;
 - Sejumlah perhiasan emas seberat lebih kurang 99 gram;sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2

Hal. 98 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



(dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, dan Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 99 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Descente	Rp 750.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp2.356.000,00
(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 100 dari 100 hal. Putusan Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Sim.